



**PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
KECAMATAN SIBOLGA KOTA
KELURAHAN KOTA BARINGIN**

Jalan Com.Yos Sudarso No. 6 Sibolga **12** (0631) 7003309 **22** 22521

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KOTA BARINGIN
KECAMATAN SIBOLGA KOTA KOTA SIBOLGA
NOMOR : 421.1/01/KB/H/2011**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"BINTANG BARINGIN"
DI KELURAHAN KOTA BARINGIN KECAMATAN SIBOLGA KOTA, KOTA SIBOLGA**

LURAH KOTA BARINGIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mendapatkan dan memperoleh Pendidikan adalah merupakan hak dari setiap warga negara sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - b. Bahwa Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Pendidikan di Wilayah Kelurahan Kota Baringin merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Kelurahan dengan Lembaga/Lembaga yang ada di Kelurahan, Dunia Usaha/Swasta, dan warga masyarakat;
 - c. Bahwa Pendidikan Anak pada usia dini sangat diperlukan khususnya bagi warga masyarakat yang memiliki ekonomi lemah (miskin) sehingga dipandang perlu untuk mengadakan Pembinaan dan Pembelajaran melalui Kelompok Belajar;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32
 - 2. Undang - undang RI Nomor : 8 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota besar dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 58);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4473);
 - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pembentukan Pemerintah Kecamatan di Kota Sibolga;
 - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Pedoman Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;
 - 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 - 9. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Kelurahan di Kota Sibolga;
 - 10. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 - 11. Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 824/17/2006 tanggal 09 Februari 2006 tentang Pengangkatan Sdr. AGUS SALEH, S.Sos sebagai Kepala Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga.

- Memperhatikan** :
1. Hasil Koordinasi Saudari Fitrah Saleh dengan Kepala Kelurahan Kota Baringin pada tanggal 14 Desember 2010 tentang Rencana Pembentukan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Wilayah Kelurahan Kota Baringin;
 2. Hasil Pemantauan dan Pengamatan bahwa di Kelurahan Kota Baringin masih terdapat anak usia dini yang belum memperoleh pendidikan dan pembelajaran khususnya dari warga yang ekonomi lemah (miskin);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Lurah Kota Baringin tentang Pembentukan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Bintang Baringin" di Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga.

Pertama : Mengangkat Pengelola, Pengurus dan Penyelenggara Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Bintang Baringin" di Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang tidak terpisahkan;

Kedua : Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola, Pengurus dan Penyelenggara adalah :

- a. Melakukan Pendataan serta melaksanakan Pembelajaran bagi Anak Usia Dini di wilayah Kelurahan Kota Baringin untuk diberikan pendidikan dan pembelajaran khususnya bagi warga ekonomi lemah (miskin);
- b. Mempersiapkan tempat Pembelajaran serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar anak;
- c. Menyusun, Merencanakan, Melaksanakan dan Mengembangkan proses pembelajaran anak khususnya potensi anak;

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar berkoordinasi dan bertanggungjawab secara teknis maupun operasional kepada Kepala Kelurahan Kota Baringin;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sibolga

Pada tanggal : 03 Februari 2011.-

LURAH KOTA BARINGIN

AGUS SALEH, S.Sos.

NIP : 19760816 199703 1 003

Surat Keputusan ini diberikan kepada :

Yth. : Sdri. FITRAH SALEH, SPd.I

Selaku Pengelola/Penyelenggara

di -

Jl. Aip. KS. Tubun No. 3
SIBOLGA.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Sibolga;
2. Bapak Camat Sibolga Kota;
3. Ketua LPM Kelurahan Kota Baringin;
4. Ketua TP. PKK Kelurahan Kota Baringin;
5. Masing - masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
6. Pertinggal

